

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, oleh karena itu masyarakat berhak mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Hal tersebut terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya, tanpa menghilangkan hak-hak dari si pelaku. Sedangkan seorang korban akan mendapat keadilan dengan mendapatkan kembali hak-haknya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui proses hukum dengan melibatkan lembaga penegak hukum.

Perkara pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang diatur di dalam undang-undang serta ditanggapi sebagai suatu hukuman pidana. Dalam penyelesaiannya, suatu perkara pidana melalui proses acara pidana. Bahwa acara pidana tersebut merupakan keseluruhan aturan hukum. Oleh karena itu, perkara pidana akan melalui proses yang sangat panjang seperti proses pemeriksaan, pembuktian, serta penahanan. Dalam proses acara pidana melibatkan banyak pihak seperti Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan. Hal tersebut guna untuk menemukan kebenaran materil.

Menurut Simon: ¹

¹Simon terpetik dalam Yadiman dan Melani, *Eksistensi Hukum Acara Pidana Indonesia*, 1st ed. Lekkas, Bandung, 2019, hlm.7.

Hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Ketika lembaga penegak hukum melakukan proses pemeriksaan perkara pidana bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain daripada itu, KUHAP juga mengatur atau meletakkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia secara normatif, di samping itu terdapat peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengatur pula Hukum Acara Pidana, hal tersebut membuat KUHAP berhadapan dengan peraturan yang lebih khusus, maka KUHAP dapat dikesampingkan dengan peraturan lainnya yang lebih khusus. Dengan demikian, kedudukan KUHAP dapat disebut sebagai *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalamnya mengatur mengenai proses perkara pidana serta mengatur mengenai hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses acara pidana. Pemeriksaan perkara pidana diawali dengan terjadinya tindak pidana (*delik*) yang berupa kejahatan atau pelanggaran.

Untuk menentukan siapa pelaku yang sebenarnya, maka dilakukan pula pembuktian oleh penegak hukum. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, dalam pembuktian perkara pidana diawali dengan tahap Pendahuluan yakni Penyelidikan dan Penyidikan. Bahwa pada dasarnya pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan. Oleh karena itu, pembuktian perkara pidana sangat penting dilakukan karena untuk menemukan kebenaran materil atau menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Bahwa dalam menemukan kebenaran materil bertujuan untuk menemukan pelaku

yang seharusnya dapat didakwakan dalam suatu perkara pidana, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah suatu perkara pidana tersebut telah dilakukan serta apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan, mulai dari tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan hingga proses Persidangan.

Sistem pembuktian perkara pidana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah setelah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.

Bahwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

Alat bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Penegak hukum dalam melakukan pembuktian boleh menggunakan minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Menurut R. Soebekti:²

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Hak Asasi Manusia yang dimiliki seorang Terdakwa harus dilindungi oleh setiap lembaga penegak hukum dalam setiap tahapannya, sehingga pembuktian acara pidana penting dilakukan karena untuk melindungi Hak Asasi Manusia Terdakwa,

²*Ibid*, hlm.105.

agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak yang terlibat. Bahwa seorang Terdakwa adalah seorang manusia yang membuat kesalahan layaknya harus diperlakukan sama karena seorang Terdakwa layak mendapatkan Hak Asasi Manusia seperti sebelum Ia menjadi Terdakwa. Apabila dirumuskan secara tersirat bahwa keberadaan Hukum Acara Pidana merupakan penjabaran dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang di dalamnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam bidang hukum. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia sangat diperhatikan dalam proses pembuktian perkara pidana.

Penegak hukum wajib melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dipergunakan ketika tindak pidana itu terjadi. Proses penyitaan dilakukan oleh penegak hukum sebagai bentuk upaya paksa dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Bentuk upaya paksa yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan pengumpulan keterangan atau alat bukti perkara pidana. Bentuk upaya paksa tersebut salah satunya adalah penyitaan, aturan tersebut tercantum dalam Bab V KUHAP. Dengan demikian, upaya paksa yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum guna untuk memenuhi kepentingan proses pemeriksaan perkara pidana dan untuk mendapatkan kepastian hukum, serta dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penyitaan dilakukan oleh Penyidik karena Penyidik diberi kewenangan dalam melakukan penyitaan pada tahap penyidikan. Setelah melewati tahap penyidikan maka Penyidik tidak lagi memiliki kewenangan untuk dan atas Nama Penyidik.

Setelah melalui proses penyidikan, maka akan dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, kewenangan penyitaan tersebut akan diserahkan kepada Penuntut Umum. Kewenangan penyitaan dalam penyidikan dipertegas dalam Pasal 38 KUHAP yang dinyatakan:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Barang yang dipergunakan dalam tindak pidana dapat dikatakan sebagai barang bukti. Terkait dengan penyitaan barang bukti memang tidak dijelaskan secara jelas dan rinci oleh KUHAP, tetapi KUHAP menjelaskan barang apa saja yang dapat disita oleh penegak hukum ketika dilakukannya proses pembuktian. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 39 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidik tindak pidana;
 - d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Barang bukti dapat dirumuskan pengertiannya sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa barang bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau berkas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.

Menurut Djoko Prakoso :³

Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada Terdakwa maupun kepada Saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan Terdakwa.

Barang bukti yang digunakan oleh penegak hukum dalam proses pembuktian perkara pidana bertujuan untuk menjadi acuan dalam menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, serta hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak Terdakwa/Tersangka agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang Terdakwa/Tersangka miliki.

Proses penyitaan oleh penegak hukum dalam proses pembuktian hanya bersifat sementara. Barang bukti yang disita oleh penegak hukum harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Proses pengembalian barang bukti kepada pemiliknya, dilakukan ketika penegak hukum sudah tidak lagi membutuhkan barang bukti tersebut atau ketika putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Maka dengan itu, penegak hukum wajib mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan berdasarkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penjelasan di atas tersebut diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang dinyatakan:

³Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.148.

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti.

Pembahasan mengenai pengembalian barang bukti yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni pengembalian barang bukti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika proses pembuktian sudah selesai serta putusan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa Penuntut Umum sebagai Eksekutor, sehingga Jaksa Penuntut Umum berhak untuk melakukan eksekusi barang bukti ataupun bertanggung jawab dalam pengembalian barang bukti kepada yang berhak atau kepada pemilik yang sebenarnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Surat Keputusan Jaksa Agung RI yang berlaku di Indonesia adalah Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/I 1/1994 Tanggal 7 November 1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP.120/J.A/12/1992 Tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Menurut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan administrasi perkara tindak pidana dinyatakan:

Administrasi umum Kejaksaan terdiri dari beberapa bagian yang di dalamnya meliputi: segala kegiatan administrasi yang mengelola perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus, terkait dengan perkara, tahanan, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, barang temuan dan hasil dirias, baik secara teknis yuridis maupun hanya pencatatan

proses penanganan. Secara teknis yuridis merupakan merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara. Sedangkan pencatatan proses penanganan hanya berbentuk surat-surat, register dan laporan sesuai dengan bentuk dan kode yang ditentukan.

Menurut Rusli Muhammad:⁴

Barang bukti tersebut merupakan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan, serta benda tersebut diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, barang bukti bukan merupakan alat bukti atau tidak termasuk sebagai alat bukti. Menurut undang-undang hanya terdapat lima alat bukti yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Barang bukti sangat dibutuhkan oleh penuntut umum sehingga di dalam Surat dakwaannya disebutkan mengenai barang bukti tersebut, serta diajukan kepada hakim. Dengan demikian, barang bukti tersebut wajib diperiksa oleh majelis hakim di pengadilan negeri disertai dengan keterangan seperlunya yang berkaitan dengan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa.

Pengembalian barang bukti kepada pemilik sebenarnya, merupakan barang bukti tersebut harus dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku pelaksana putusan hakim serta selaku pemilik kewenangan ketika dilakukannya penyitaan dalam proses penuntutan. Maka dari itu, Jaksa Penuntut Umum yang berwenang melakukan pengembalian barang bukti tersebut kepada pemilik sebenarnya, dengan mengacu pada Surat Ketetapan Pengadilan. Dalam pengembalian barang bukti tidak ditentukan jangka waktu oleh pihak Kejaksaan. Apabila barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi maka Jaksa Penuntut Umum dapat langsung mengembalikan barang bukti tersebut.

Namun dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti sering terjadi kendala atau hambatan yang dialami oleh pihak Kejaksaan. Sehingga barang bukti dalam perkara pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap belum kunjung

⁴Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.215.

dikembalikan karena beberapa alasan yang memicu kendala ketika proses pengembalian barang bukti itu dilaksanakan.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Kwg, tanggal 20 Agustus 2019. Pada Amar Putusannya menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak. Setelah itu, Pihak Kejaksaan Negeri Karawang yang berdasarkan Surat Perintah Kejari Karawang Nomor /M2 26/Euh 3/02/2021 telah berusaha mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza E Nopol B-1399-ZKF yang berwarna putih beserta STNK atas nama Tri Ekp Pambudi yang digunakan dalam perkara pidana yakni Kecelakaan Lalu Lintas oleh atas nama Terpidana Joko Sulistianto Bin Agus Sudiono yang dikembalikan kepada atas nama Joko Sulistianto Bin Agus Sudiono atas nama dirinya sendiri. Dalam perkara tersebut Pihak Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan upaya pengembalian barang bukti tetapi dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti tersebut mendapat kendala yaitu Pihak yang berhak tidak kunjung datang ketika diberi Surat Panggilan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Karawang. Sehingga barang bukti tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 masih belum dikembalikan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Karawang.

Sedangkan dalam putusan lain yakni perkara Nomor 214/Pid.B/201/PN Kwg pada tanggal 27 Juli 2017. Pada Amar Putusannya pula menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak. Setelah itu, Pihak Kejaksaan Negeri Karawang berdasarkan Surat Perintah Kejari Karawang Nomor 1370/0 2018/Epp 3/07/2017 telah berusaha melakukan pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa plat nomor yang berwarna putih

Noka MH1JFH115XE124733, Nosin JFH1E112451 yang dipergunakan dalam perkara pidana Pencurian Motor (Curanmor) oleh atas nama Terpidana Asep Sumiharja Als Rawing Bin Jaenudin yang dikembalikan kepada pemilik yang berhak atas nama Yona Rizki Saputra Bin Adang Nana. Dalam perkara tersebut pihak Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan upaya pengembalian barang bukti dengan memberikan surat panggilan kepada pihak yang berhak atas barang bukti tersebut, tetapi Pihak yang berhak tidak kunjung datang dan dilakukan upaya kedua oleh Pihak Kejaksaan Negeri Karawang dengan mengunjungi alamat rumahnya tetapi pemilik barang bukti tersebut sudah pindah rumah, sehingga barang bukti tersebut masih belum dikembalikan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Karawang sejak tahun 2017 hingga 2021.

Dua perkara di atas memiliki persamaan yakni dari keduanya hakim memberi putusan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak. Namun dalam putusan perkara Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Kwg hakim memberi putusan bahwa pemilik yang berhak tersebut adalah atas nama Terpidana itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dengan hal-hal tersebut, sehingga penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN BARANG BUKTI BERDASARKAN PASAL 39 KUHP TENTANG PENYITAAN OELEH PENUNTUT UMUM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Proses pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam praktik?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap?
3. Apa upaya yang harus dilakukan Jaksa Agung agar Jaksa dapat mengembalikan barang bukti kepada pihak yang paling berhak sesuai dengan asas kepastian hukum dalam proses Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk dapat diketahui, dikaji, dan dianalisis penerapan asas kepastian hukum dalam proses pengembalian barang bukti kepada pemilik yang berhak setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam praktik.
2. Untuk dapat diketahui, dikaji, dan dianalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetatap.
3. Untuk dapat diketahui, dikaji, dan, dianalisis hal yang seharusnya dilakukan Jaksa Agung agar Jaksa Penuntut Umum dapat mengembalikan barang bukti kepada pihak yang berhak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dalam proses Pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini penulis mengharapkan ilmu hukum dapat dikembangkan secara umum serta dapat pula dikembangkan dengan khusus untuk meningkatkan pemahaman dalam segi Hukum Acara Pidana, khususnya mengenai pelaksanaan penerapan Asas Kepastian Hukum dalam pengembalian barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum. Hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan tambahan atau menambahkan bahan-bahan yang bersifat teoritis serta menjadi masukan dalam pengembangan ilmu. Selain dari pada itu, dapat pula menyumbangkan pemikiran alam disiplin ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan penerapan Asas Kepastian Hukum dalam pengembalian barang bukti yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Serta untuk pihak lain, diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat untuk lebih terampil guna melakukan penelitian.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum sehingga setiap masyarakatnya berhak mendapat keadilan yang seadil-adilannya dengan menerapkan segala bentuk perilaku berdasarkan kepada hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dikaitkan dengan bentuk

perilaku manusia. Di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.

Bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan Pancasila sebagai landasan yang utama. Maka dari itu masyarakatnya dituntut untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Konsepsi negara hukum Indonesia pula dapat dikategorikan berdasarkan hukum formill dan materill, karena selain dari undang-undang juga menekankan adanya pemenuhan nilai-nilai hukum. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia sangat dilindungi kepada setiap warga masyarakatnya. Hak Asasi manusia merupakan hak yang melekat secara alamiah semenjak dari manusia itu lahir. Oleh karena itu, dalam pelaksanaa pengembalian barang bukti disertai pula dengan penerapan Asas-asas yang terkandung dan penerapan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh terdakwa maupun pihak yang berhak atas barang bukti itu sendiri.

Dengan dilaksanakan proses acara pidana, bahwa penegak hukum wajib pula bertumpu pada asas-asas yang terkandung, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Dalam Pembentukan aturan hukum, terbangun asas kepastian hukum agar tercipta suatu kejelasan aturan hukum. Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan implementasi dari asas kepastian hukum, bahwa di dalamnya menjelaskan mengenai asas legalitas, yang menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Maka dengan

itu, asas kepastian hukum memberikan kejelasan di dalam lingkungan masyarakat yang sedang melakukan persoalan hukum. Kepastian hukum juga berarti memberikan kepastian hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.

Menurut Van Apeldoorn :⁵

Kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.

Adapun menurut Algra et al :⁶

Kepastian hukum merupakan kemanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Oleh karena itu, asas kepastian hukum bertujuan untuk memberikan kejelasan serta ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Asas kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan hukum dalam hal-hal yang konkrit. Bahwa hal tersebut menjelaskan, pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Dengan demikian asas kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat melalui proses beracara, yakni proses hukum acara pidana.

Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm.24-25.

⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2017, hlm.141.

Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan prosedural yang mengatur pula tentang peradilan pidana. Bahwa Hukum Acara Pidana selalu berkaitan erat dengan Hukum Pidana. Dengan demikian, Hukum Acara Pidana dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan atau cara penegak hukum bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum Pidana guna mencapai keadilan serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Moeljatno :⁷

Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana sangat bertentangan dengan norma-norma serta tidak berdasarkan pada asas-asas yang berlaku. Bagi siapapun yang melakukan perbuatan pidana tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam prosesnya, suatu perkara pidana akan melalui proses yang sangat panjang, terlebih dalam melaksanakan suatu proses pembuktian perkara pidana. Pada tahapannya, terdiri atas beberapa tahapan yaitu, Tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi: ⁸

Unsur-unsur tindak pidana adalah: 1) Subjek 2) Kesalahan 3) Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan) 4) Suatu tindakan yang dilarang atau

⁷Yunita Kusworoningtyas Endah Tresyani, Kartika Nurlita D.A., “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta,” *Verstek* 2, No. 2, 2014, hlm.156–57.

⁸EY Kanter dan R Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm.211.

diharuskan oleh undang-undang/peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Oleh karena itu, penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di atas. Selain itu penegak hukum khususnya seperti Jaksa dalam membuat dakwaan serta tuntutan harus sesuai dengan unsur-unsur pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sebelum Terdakwa dinyatakan bersalah maka penegak hukum harus melaksanakan pembuktian disetiap tahapannya.

Menurut Andi Hamzah :⁹

Pembuktian menjelaskan tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, hal tersebut merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Terkait hal ini pun, Hak Asasi Manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dilakukan pula proses pembuktian, proses penuntutan tersebut dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP. Alat bukti yang sah tersebut adalah alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Bahwa Jaksa Penuntut Umum akan mencari alat bukti tersebut dengan selengkap mungkin yang akan digunakan dalam proses pembuktian di persidangan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan:

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.249.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Selain memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan: Bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan di bidang penuntutan. Selain daripada itu, Kejaksaan pula berperan dalam melakukan penegakan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kejaksaan juga merupakan lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan dalam melakukan pembuktian perkara pidana pada tahap penuntutan. Kejaksaan bertindak dengan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam bidang penuntutan harus melaksanakan tugasnya secara independen atau merdeka, bebas, serta tidak terpengaruh dari pihak manapun.

Proses pembuktian perkara pidana pada tahap penuntutan, dibarengi pula dengan penyitaan barang bukti. Penyitaan barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Pasal tersebut menjelaskan tentang barang apa saja yang dapat dikenakan penyitaan. Barang bukti sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian perkara pidana. Maka dari itu, Jaksa sebagai penegak hukum memiliki kewenangan melakukan

penyitaan barang bukti berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang bukti tersebut memiliki dua fungsi antara lain: untuk membuktikan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan untuk membuktikan bahwa benar adanya tindak pidana.

Kewenangan penyitaan barang bukti diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam melakukan penyitaan terhadap pembuktian perkara pidana merupakan upaya paksa dari proses acara pidana. Penyitaan dilakukan guna untuk kepentingan proses persidangan di Pengadilan. Bahwa Jaksa Penuntut Umum merupakan penegak hukum di bidang penuntutan maka dari itu Jaksa Penuntut Umum membuntukkan barang bukti tersebut dalam proses pembuktian di Pengadilan, agar dapat menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sebenar-benarnya.

Barang bukti yang disita oleh Penyidik harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak menurut undang-undang, setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, maka dengan itu, Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib mengembalikan barang bukti kepada pemilik yang berhak. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Serta Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 46 KUHP. Bahwa barang bukti yang sudah tidak

dipergunakan lagi atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap wajib dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

Namun kenyataan di lapangan terdapat barang bukti yang masih belum dikembalikan atau terjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti, serta alasan lain sehingga barang bukti tersebut belum dikembalikan kepada yang berhak setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah maka haruslah mengandung kebenaran yang nyata dan dapat dibuktikan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengelola data serta menganalisisnya. Adapun metode-metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :¹⁰

Merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dalam suatu peraturan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan berkaitan pula dengan praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini.

Selanjutnya, dalam penulisan ini peneliti mengkaji, memahami, dan menganalisis mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam pengembalian

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

barang bukti berdasarkan Pasal 39 KUHAP Tentang Penyitaan Oleh Penuntut Umum.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Menurut Ronny Hanitijo Soemitro: ¹¹

Bahwa sebuah penelitian dengan mengutamakan ilmu hukum sebagai bahasan yang utama. Selain daripada itu, dapat juga menganalisa kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dengan bahasan mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut peraturan perundang-undangan, maka pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undang. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini, menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di samping itu penelitian ini diukung pula oleh metode pendekatan yuridis empiris.

Menurut Suharsimi Arikunto :¹²

Pendekatan yuridis empiris merupakan pengkajian ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi di masyarakat.

¹¹ *Ibid*, hlm.97.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.126

Serta menurut pendapat lain yakni menurut Abdulkadir Muhammad :¹³

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini didukung pula oleh metode pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, untuk memperoleh data-data langsung dengan melihat keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan lalu dibuat identifikasi masalah dan berujung pada penyelesaian masalah penerapan asas kepastian hukum dalam pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak.

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian untuk penulisan hukum ini menggunakan penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto :¹⁴

Penelitian kepustakaan yaitu dimana dalam komponen ini peneliti melakukan pengamatan dari berbagai teori serta penelitian ini dilakukan untuk hal yang bersifat teoritis mengenai konsepsi, asas, perundang-undangan serta doktrin hukum.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 134.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.1.

Adapun bahan hukum yang digunakan dari penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yakni yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait. Dengan hal yang membahas mengenai problematika pengembalian barang bukti serta membahas pengembalian barang bukti dalam praktik.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

Menurut Soerjono Soekanto :¹⁵

Cara yang dilakukan dengan mengadakan observasi serta bertujuan untuk memperoleh data agar mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

¹⁵*Ibid*, hlm.11

Penelitian lapangan guna mendapatkan data primer yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam analisis yang dilaksanakan secara langsung pada objek yang berkaitan erat dengan Penerapan Asas Kepadtian Hukum Dalam Pengembalian Barang Bukti Atas Penerapan Pasal 39 Kuhap Tentang Penyitaan Oleh Penuntut Umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan beberapa cara anantara lain:

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini peneliti menggunakan teknik dengan cara mencari teori-teori, jurnal serta penemuan lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen atau buku yang berkaitan atau apat pula berupa informasi penting yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Berdasarkan studi lapangan yaitu dengan memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sah berdasarkan fakta.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini membutuhkan alat bantu dalam pengumpulan data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini seperti bahan hukum primer berupa buku-buku referensi, catatan-catatan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, alat tulis, buku catatan/note.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan membutuhkan alat pengumpulan data dengan cara membuat pedoman wawancara, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam proses wawancara dibantu dengan kamera, smartphone, flasdisk, dan laptop.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada data sekunder hasil dari kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan serta dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu menyusun secara sistematis permasalahan yang terkait antara satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta menjamin kepastian hukum tanpa menggunakan data statistik atau rumus matematik.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan :

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. Perpustakaan Nasional Negara Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Sel. No.11, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b) Penelitian Instansi

1. Kejaksaan Negeri Karawang, Jl. Jaksa Agung R. Suprato No. 4 Karangpawitan, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312;
2. Pengadilan Negeri Karawang, Jl. Jenderal Ahma Yani, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang Jawa Barat 41315.